

Binjai, 10 Januari 2024

Nomor **006-TPM/00.02/K.BU.20/01/2024**
Sifat **Penting**
Lampiran -
Penhal **Imbauan**

Yth. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Binjai
di-
Binjai

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Berdasarkan Surat dari DPD PSI Kota Binjai Nomor 0116/DPD/BNJ/II/2024 Pemberitahuan HUT PSI Ke-9 Tahun, yang dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Umar Bhaki Kota Binjai, Pada hari Kamis, Pukul 08.00 WIB dengan bertepatan kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam :
- Pasal 34 huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum "Kegiatan kampanye Pemilu di fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf c dilaksanakan pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu dengan izin yang diajukan kepada penanggung jawab Pemerintah."
 - Pasal 72 A angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum "Kampanye Pemilu difasilitasi Pemerintah dan"

- ∴ Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka di imbau kepada DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Binjai untuk dapat merevisi Jadwal Kampanye jika masih tetap menggunakan Fasilitas Pemerintah tersebut ataupun jika tetap sesuai melaksanakan Kegiatan Kampanye dengan Jadwal tersebut maka tidak dapat melakukan kegiatan Kampanye dengan menggunakan Fasilitas Pemerintah tersebut.
- Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan :
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.